



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Maestro Term



Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	Maestro Term
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Mata Uang	Rupiah dan Dollar

Tentang Produk

Maestro Term adalah produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan jaminan perlindungan bagi kesejahteraan keluarga Anda di masa depan. Manfaat yang diberikan yaitu 100% Uang Pertanggungan atas segala kejadian sakit atau kecelakaan yang menyebabkan terjadinya risiko meninggal dunia.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

- Usia Masuk** : **Tertanggung:**
 - Masa Pertanggungan 1 & 5 Tahun: 15 hari – 65 tahun
 - Masa Pertanggungan 10 Tahun: 15 hari– 60 tahun**Pemegang Polis:**
18 tahun – 70 tahun
- Frekuensi Pembayaran Premi** : Bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan
- Masa Pembayaran Premi** : 1, 5 dan 10 tahun
- Minimum Uang Pertanggungan** : Rp 50.000.000 / USD 5,000
- Minimum Premi Tahunan** : Rp 3.000.000 / USD 300

APA SAJA MANFAAT ASURANSI YANG AKAN DI DAPAT MELALUI PRODUK MAESTRO TERM?

Penanggung akan membayarkan Manfaat sebesar 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan kepada Termaslahat, apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan.

RISIKO DAN PENGECUALIAN

1. RISIKO NILAI TUKAR ATAU MATA UANG

Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.

2. PENGECUALIAN

Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

Manfaat Meninggal Dunia tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan, mana yang lebih akhir;
- Menjalani eksekusi hukuman mati dari Pengadilan;
- Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini; atau
- Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan orang lain).



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Maestro Term



SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Bertanggung berusia 15 hari - 60 tahun (untuk Masa Pertanggung 1 & 5 Tahun) atau 15 hari - 65 tahun (untuk Masa Pertanggung 10 Tahun) dan Pemegang Polis berusia 18 tahun – 70 tahun.
2. Tata cara pengajuan penutupan asuransi sebagai berikut:
 - a. Melengkapi dokumen yang diperlukan, sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
 - Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - Tanda bukti pembayaran Premi.
 - Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.
 - b. Calon Pemegang Polis membayarkan premi langsung ke rekening PT AXA Financial Indonesia.
 - c. Harap membaca dengan teliti Polis beserta semua lampiran yang sudah diterima.

DEFINISI

Pemegang Polis	Orang atau Badan yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan namanya sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Penanggung	PT AXA FINANCIAL INDONESIA

Polis	Surat perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang memuat syarat-syarat perjanjian yang terdiri dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), Data Polis, Syarat-syarat Umum beserta perubahan-perubahannya yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
Termaslahat	Orang-orang atau Badan yang tercantum dalam Data Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Uang Pertanggung apabila Tertanggung meninggal
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggung asuransi dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis dan disebutkan dalam Data Polis

MASA LELUASA (GRACE PERIOD)

1. Dalam hal Premi belum dibayarkan oleh Pemegang Polis, Penanggung memberikan masa leluasa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi yang bersangkutan, dimana pada masa tersebut pertanggung tetap berlaku.
2. Setelah berakhirnya masa leluasa, Premi tetap belum dibayarkan oleh Pemegang Polis, maka Polis akan dianggap batal (kedaluwarsa) pada akhir jatuh tempo pembayaran Premi terakhir, Pada saat Polis batal (kedaluwarsa), tidak ada kewajiban apapun dari Penanggung terhadap Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sehubungan dengan Polis yang bersangkutan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Maestro Term



TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi *Customer Care Centre* dengan alamat sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel : 1500 940 |Email: customer@axa-financial.co.id

<https://axa.co.id>

Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)

Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Maestro Term



SIMULASI

Nama Tertanggung	Bapak Aldi
Usia Masuk	35 Tahun
Uang Pertanggungan	Rp1.500.000.000
Pilihan Periode Pembayaran	1, 5, 10 tahunan, dan dapat diperpanjang s/d usia 70 tahun

Tahun ke-	Usia	Diskon Premi	Premi/tahun (Rp)		
			1 Tahunan	5 Tahunan	10 Tahunan
1	35	0%	4.090.000	4.690.000	5.680.000
2	36	5%	4.142.000	4.456.000	5.396.000
3	37	5%	4.456.000	4.456.000	5.396.000
4	38	5%	4.755.000	4.456.000	5.396.000
5	39	5%	5.054.000	4.456.000	5.396.000
6	40	6%	5.297.000	6.256.000	5.339.000
7	41	7%	5.617.000	6.189.000	5.282.000
8	42	8%	6.095.000	6.123.000	5.226.000
9	43	9%	6.547.000	6.056.000	5.169.000
10	44	10%	7.002.000	5.990.000	5.112.000
15	49	10%	12.159.000	9.716.000	13.509.000
20	54	10%	21.244.000	17.316.000	13.509.000
25	59	10%	34.852.000	28.818.000	37.688.000
30	64	10%	55.642.000	46.570.000	37.688.000
35	69	10%	88.245.000	74.138.000	-



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Maestro Term



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Pemegang Polis memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.
2. Membayar Premi secara tepat waktu. Apabila premi tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

CARA PENGAJUAN KLAIM

Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>

1. Pengajuan klaim harus dilengkapi dengan berkas- berkas sebagai berikut:
 - a. Polis asli;
 - b. Bukti identitas diri Tertanggung, Pemegang Polis dan/atau Termaślahat, yang masih berlaku;
 - c. Formulir pengajuan klaim;
 - d. Surat keterangan sebab/penyebab meninggal dunia dari dokter yang merawat;
 - e. Akte kematian atau surat keterangan meninggal dari pamong praja instansi yang berwenang;
 - f. Bukti pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang;
 - g. Surat keterangan dokter pemeriksa jenazah Tertanggung pada *visum et repertum*, dalam hal Tertanggung meninggal karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar;
 - h. Surat keterangan dari kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar;

- i. Apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau perwakilan negara Indonesia yang disetujui Penanggung;
 - j. Dokumen atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan klaim dan dianggap perlu oleh Penanggung.
2. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dalam dokumen-dokumen, maka Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Pemegang Polis dan/atau Termaślahat.
 3. Klaim Manfaat Asuransi akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
 4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, Uang Pertanggungan harus dibayarkan kepada Termaślahat lebih dari satu orang, maka kwitansi pembayaran wajib ditandatangani bersama-sama oleh Termaślahat masing-masing di atas meterai dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
 5. Penanggung mempunyai hak untuk melakukan investigasi pada saat proses penyelesaian klaim.

CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/kegecualian Asuransi Maestro Term dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Maestro Term



5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi tenaga pemasar.
8. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran premi pertama, premi lanjutan (*renewal*), *top up* dan biaya-biaya terkait polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila tenaga pemasar meminta nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening diluar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.
9. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh calon nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan (“SPAJ/SPAJS/SPAK”) dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila tenaga pemasar meminta kepada calon nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka calon nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.